

**KEWENANGAN PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK<sup>1</sup>**

Oleh: Daniel Armando Weyasu<sup>2</sup>

Engelien R. Palandeng<sup>3</sup>

Maya S. Karundeng<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana Kendala-Kendala Pelaksanaan Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan peraturan perundang-undang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Tugas dan kewenangan dari pembimbing kemasyarakatan sangat strategis dan penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala kendala Pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, sampai dengan tahap post-adjudikasi bermacam macam seperti wilayah kerja yang luas, waktu yang singkat dalam pembuatan LITMAS, sarana prasarana yang masih kurang, jumlah pembimbing kemasyarakatan yang kurang dalam menjamin kepastian hukum terhadap anak dan menjamin hak-hak anak dipenuhi selama proses peradilan pidana anak.

Kata kunci: pembimbing kemasyarakatan; peradilan pidana anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keberadaan anak yang demikian dilingkungan kita memang perlu mendapat perlindungan khususnya anak yang berhadapan

dengan hukum karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam Tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, anak harus mendapat perlindungan dari individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah. Khususnya yang paling utama oleh pembimbing kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.<sup>5</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana Kendala-Kendala Pelaksanaan Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,<sup>6</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu metode.<sup>7</sup> Dari pengertian sistem tersebut dapat ditarik suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101257

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Humaidi Usai, 2012, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perakara Anak* Fakultas Hukum Mataram, hlm.1.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

<sup>7</sup> Yrama widya, *“kamus umum bahasa indonesia”* Grapika, Bandung, 2003, hlm. 565

keterpaduan atau beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem.

Pemidanaan atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai makna *sentience* atau *veroororderling*.<sup>8</sup>

Adi hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M.sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai *vulue* dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>9</sup>

Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)<sup>10</sup> selanjutnya dijelaskan oleh barda Nawawi arief apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 dua sudut

- a. Keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk pemidanaan
- b. Keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. artinya pemberian pidana itu untuk benar-

benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu.

- a. Tahap penerapan pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>11</sup>

Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu diupayakan untuk dapat meminimalisir adanya ego sektoral antar institusi penegak hukum. Bahwa konsep terpadu menegaskan meskipun setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri harus mempunyai satu tujuan persepsi yang sam sehingga merupakan satu kekuatan yang utuh yang saling mengikat erat dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.

Pada titik inilah konsep sistem masyarakatan penting untuk diketahui oleh setiap aparat penegak hukum, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dapat menyelaraskan konsep masyarakatan disetiap Tindakan/keputusan yang dihasilkan, dimana lebih khusus lagi pada kebijakan-kebijakan yang memiliki kaitan langsung dengan tugas dan fungsi masyarakatan.

Dalam perkembangannya, masyarakatan diartikan sebagai berikut masyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana.<sup>12</sup>

Sistem yang di gunakan dalam masyarakatan yakni sistem masyarakatan. Sistem masyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina, dan masyarakat yang meningkatkan kualitas warga binnan masyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

<sup>8</sup> Muladi dan barda nawawi arief, "teori-teori dan kebijakan pidana" alumni, Bandung 1998, hlm.1.

<sup>9</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, "sistem pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru", USU Pres, Medan, 2010, hal.13.

<sup>10</sup> Barda narwawi arief, 1998: "beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana", citra Aditya bakti: Bandung hlm 2

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Masyarakatan.

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Perbedaan sistem pemasyarakatan dan sistem penjara yaitu sistem penjara lebih lekat dengan gambaran menyeramkan dan penuh dengan penyiksaan sebagai bentuk sanksi dan bagian dari sistem hukum yang memiliki fungsi, seperti fungsi penderitaan bagi pelanggar hukum agar membuat efek jera, juga sebagai fungsi pengasingan untuk mengurung seseorang disatu tempat dan mencegah bersangkutan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan merasakan penderitaan, seorang narapidana diharapkan akan jera dan Ketika masa hukumannya berakhir ia tidak mengulangi perbuatan melanggar atau melawan hukum.<sup>14</sup>

Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah arah dan Batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila, menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 5, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia<sup>15</sup>.

Dengan begitu kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem masyarakat berlaku pembinaan di dalam lapas dan pembimbingan di luar lapas yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS)

Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melakukan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.<sup>16</sup> Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian balai

pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan<sup>17</sup> Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.<sup>18</sup>

Balai pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Tahanan adalah Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.<sup>19</sup> balai pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak (Balai BISPA) yaitu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya<sup>20</sup>

di dalam organisasi atau kelembagaan seperti halnya di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas memiliki Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara.

Pembimbing kemasyarakatan merupakan aparatur sipil negara di unit pelaksana teknis Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kementrian Hukum dan Ham dan merupakan salah satu penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Di akses dari <http://rutankudus.kemenumham.go.id/profil/sejarah-satuankerja?view=article&id=474>. Pada tanggal 15 maret 2021, pkl 08:13 wita.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>17</sup> pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>18</sup> Ibid, pasal 1 ayat 9

<sup>19</sup> A.IHSANIAH. 2008. "Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemasyarakatan Makassar". Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Skripsi Universitas Hasanuddin. Hal 14.

<sup>20</sup> Wagianti Soetodjo, 2005. "Hukum Pidana Anak". Bandung : Refika Aditama.. Hal.49

Anak. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya mengutip pengertian dari Sumarsono pembimbing kemasyarakatan yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Menurut Abintoro Prakoso pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa di bidang sosial. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien masyarakat harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan.<sup>22</sup>

Dari kedua pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah aparatur sipil negara yang berwenang melakukan penelitian kemasyarakatan dan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan keputusan Menteri kehakiman RI nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal (pasal ini sudah diamandemen menjadi pembimbing kemasyarakatan bukan lagi sebagai pembantu tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai

tugas khusus) menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik masyarakat di lapas anak menentukan program perawatan tahanan di rutan menentukan program bimbingan tambahan bagi klien masyarakat

2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien masyarakat
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu
4. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.<sup>23</sup>

Dari sisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 65 disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas

1. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
2. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA
3. Menentukan program perawatan anak LPAS dan pembinaan anak di LPKA dengan tugas masyarakat lainnya.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan.

<sup>21</sup> Sumarsono, Direktorat Bimbingan Masyarakat Dan Pengentasan Anak. *Modul Bagi Pembimbing Masyarakat*, (Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM, 2012). hlm.12.

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, 2013. "Pembaharuan Sistem Peradilan Anak", Yogyakarta: PT Laksbang Grafika, hlm.116.

<sup>23</sup> Berdasarkan keputusan Menteri kehakiman RI nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan

5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Dari dua sudut pandang yang penulis kemukakan diatas yaitu dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan doktrin sarjana hukum yang adalah sumber hukum formal. Berdasarkan mengenai tugas dan kewajiban pembimbing kemasyarakatan. Bahwa kewenangan pembimbing kemasyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan penyidik, penuntut, dan hakim.

### **B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan pembimbing kemasyarakatan sangat strategis karena melaksanakan kewenangan "membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan"<sup>24</sup>.

Dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan keadilan restoratif dan diversifikasi peran pembimbing kemasyarakatan begitu penting untuk melaksanakan diversifikasi terhadap anak. Dalam proses diversifikasi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemukiman Kembali pada keadaan semula.<sup>25</sup> Ketika kesepakatan diversifikasi tidak tercapai

pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugas melaporkan ke pengadilan.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service* yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.<sup>26</sup>

Selanjutnya pembimbing kemasyarakatan melaksanakan kewenangan menurut pasal 65 poin b Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA"<sup>27</sup>. pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan begitu penting dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan pada sistem peradilan pidana

<sup>24</sup> Pasal 65 poin a Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>25</sup> Di akses dari <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tenang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Pada tanggal 20 maret 2021, pkl 16:00 wita

<sup>26</sup> Modul pembimbing kemasyarakatan, direktorat jenderal masyarakat kementerian hukum dan ham

<sup>27</sup> Pasal 65 poin a Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak untuk mengupayakan diversifikasi di tahap praadjudikasi.

Dengan dasar hasil penelitian masyarakat. Sebagaimana norma tertuang dalam pasal 10 ayat (2) kesepakatan diversifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing masyarakat<sup>28</sup> dapat berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- d. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan<sup>29</sup>

Penelitian masyarakat (LITMAS) adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan masyarakat (WBP) yang dilaksanakan oleh Balai Masyarakat (BAPAS) penelitian masyarakat ini menjadi tugas kewenangan pembimbing masyarakat.<sup>30</sup>

Isi laporan penelitian masyarakat memuat data-data sebagai berikut :

1. Identitas (klien dan orang tua)
2. Susunan keluarga klien
3. Masalah
4. Riwayat hidup klien
5. Pandangan klien (tentang masalah & masa depan)
6. Keadaan keluarga klien (perkawinan orang tua, relasi social dalam keluarga/masyarakat, kondisi ekonomi dan keadaan rumah)
7. Keadaan lingkungan masyarakat
8. Tanggapan keluarga, korban dan masyarakat
9. Kesimpulan dan saran-saran<sup>31</sup>

Gatot Supramono mengatakan laporan penelitian masyarakat untuk bahan sidang pengadilan anak sekurang-kurangnya

mengandung hal-hal sebagai berikut (1) data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan.(2) kesimpulan atau pendapat dari pembimbing masyarakat.<sup>32</sup>

Proses atau tahapan penelitian masyarakat yang ditempuh oleh pembimbing masyarakat sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dengan cara memanggil, dan atau mengunjungi rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan klien.
2. Untuk memperoleh data tersebut, pembimbing masyarakat mempergunakan teknik-teknik sebagai berikut, pengamatan, wawancara, psikotes, mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik-teknik lainya.
3. Setelah memperoleh data-data yang lengkap, pembimbing masyarakat menganalisa dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran sehubungan dengan permasalahanya yang selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian masyarakat.<sup>33</sup>

Penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak, yakni litmas yang dimintakan oleh aparat penegak hukum lainya dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau Balai Masyarakat lain untuk proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Litmas ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan faktor anak hingga melakukan tindak pidana, baik yang berasal dari anak (*internal*) seperti tingkah laku anak di keluarga, sekolah dan masyarakat, maupun faktor lingkungan yakni keluarga dan masyarakat (*eksternal*) seperti kebiasaan orang tua dalam mendidik anak dan sikap orang tua kepada anak.<sup>34</sup>

Litmas juga bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara anak tersebut seperti status apakah anak masih sekolah atau tidak, kondisi sosial ekonomi

<sup>28</sup> Dwi Elyana Susanti, "Optimalisasi pelaksanaan tugas pembimbing masyarakat dalam revitalisasi masyarakat" jurnal ilmiah kebijakan hukum, volume 14, nomor 1 maret 2021 hlm 7.

<sup>29</sup> Pasal 9 ayat 2 *op.cit.*

<sup>30</sup> Di akses dari <http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#ftnref32>. Pada tanggal 20 maret 2021, pkl 23:32 wita

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Gatot Supramono, "Hukum Acara Pengadilan Anak", Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 68

<sup>33</sup> Di akses dari <http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#ftnref32>. Pada tanggal 21 maret 2021, pkl 00:32 wita

<sup>34</sup> *Ibid.*

keluarganya, kesanggupan orang tua untuk mendidik anak, tanggapan berbagai pihak terhadap anak termasuk masyarakat dan pemerintah setempat.<sup>35</sup>

Dalam bagian akhir dari litmas sidang pengadilan anak dikemukakan kesimpulan dan saran dari penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan kesimpulan dari penelitian kemasyarakatan berisi (1) nama dan catatan kelahiran anak serta ringkasan dari keluarga yang bermasalah dengan hukum. (2) status sekolah anak dan kegiatan lain diluar sekolah (3) masa penahanan anak dan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. (4) factor penyebab anak melakukan tindak pidana. (5) tanggapan orang tua, masyarakat, pemerintah setempat serta korban (bila ada) termasuk proses dan hasil mediasi atau musyawara anatar pihak anak dan pihak korban (bila ada)<sup>36</sup>

Pelaksanaan kewenangan membuat litmas bagian Saran yang disampaikan dalam penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak dapat berupa :

- Rekomendasi mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang bermasalah hukum, baik berupa hukuman yakni (pidana penjara, pidana denda, atau pidana bersyarat) atau Tindakan (dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada negara menjadi anak negara, atau diserahkan kepada kementerian social seperti di pesantren atau rumah rehabilitasi)
- Rekomendasi agar anak tidak menjalani penahanan selama proses hukum berlangsung
- Pertimbangan-pertimbangan dang tingkat resiko terhadap setiap sanksi yang dijatuhkan kepada anak .<sup>37</sup>

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam tahap pra-adjudikasi khususnya dalam membuat penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan upaya diversi dan persidangan anak telah menjadikan pembimbing kemasyarakatan menjadi aparat penegak hukum yang sangat menentukan keberhasilan penanganan anak

yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra-adjudikasi<sup>38</sup>

Kendala dalam pembuatan (LITMAS) bagi pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan yaitu luas wilayah kerja yang luas dan waktu yang singkat dalam membuat penelitian kemasyarakatan yang diminta penyidikan hanya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima

Pada tahap adjudikasi penelitian kemasyarakatan pun yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan menjadi dasar yang penting bagi hakim dalam memutus perkara anak, hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 "hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara" Sedangkan ayat (4) "dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum".<sup>39</sup> Kendala nya masih banyak hakim yang mengambil putusan tanpa mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan memiliki dampak hukum yang sangat besar pengaruhnya untuk memastikan proses putusan hakim benar, batal demi hukum apabila penelitian kemasyarakatan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan dalam proses hakim memutus perkara anak.<sup>40</sup>

Pada tahap pos adjudikasi peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam proses membuat penelitian kemasyarakatan, karena dokumen penelitian kemasyarakatan yang dibuat pembimbing kemasyarakatan dibutuhkan oleh Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) untuk menentukan rencana program pembinaan yang termasuk di dalamnya untuk menentukan program asimilasi dan program reintegrasi sosial bagi warga binaan

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Di akses dari [http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#\\_ftnref32](http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#_ftnref32). Pada tanggal 21maret 2021, pkl 03:32 wita

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Dwi elyana susanti, "optimalisasi pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam revitalisasi pemasyarakatan"jurnal ilmiah kebijakan hukum,volume 14,nomor 1 maret 2021 hlm 7.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

pemasyarakatan.<sup>41</sup> dasar hukum yang menjelaskan tentang hal ini yaitu pada pasal 65 huruf “c” yang berbunyi pembimbing kemasyarakatan melaksanakan “menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya”<sup>42</sup>

Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan.<sup>43</sup> Pelaksanaan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan seperti anak yang dipidana memastikan hak-hak anak terpenuhi dalam LPKA dan jika dikenai Tindakan seperti pelayanan terhadap masyarakat pembimbing masyarakat mendampingi, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pelayanan anak terhadap masyarakat. Kendala dalam tahap ini kurangnya minat anak untuk mengikuti program program yang diberikan pembimbing kemasyarakatan

Menurut pasal 65 poin e berbunyi “melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat” asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak pidana untuk Kembali di tengah kehidupan bermasyarakat.

Asimilasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan sayu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Dwi elyana susanti, “*optimialisasi pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam revitalisasi pemasyarakatan*” jurnal ilmiah kebijakan hukum, volume 14, nomor 1 maret 2021 hlm 8.

<sup>42</sup> Pasal 65 poin c Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>43</sup> *ibid*

<sup>44</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, penulis berpendapat peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam rana peradilan khusus anak sangat penting dan sangat berdampak bagi peradilan pidana anak.

Kendala kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam pos adjukasi ialah anak sering tidak datang melapor kepada pembimbing kemasyarakatan untuk wajib lapor dan kurangnya komunikasi dari anak dan pembimbing kemasyarakatan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan perundang-undang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingngan, dan pengawasan terhadap anak. Tugas dan kewenangan dari pembimbing kemasyarakatan sangat strategis dan penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala kendala Pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam tahap pra-adjukasi, tahap adjukasi, sampai dengan tahap post-adjukasi bermacam macam seperti wilayah kerja yang luas, waktu yang singkat dalam pembuatan LITMAS, sarana prasarana yang masih kurang, jumlah pembimbing kemasyarakatan

2007 Tentang syarat dan tatacara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

<sup>45</sup> *ibid*.



yang kurang dalam menjamin kepastian hukum terhadap anak dan menjamin hak-hak anak dipenuhi selama proses peradilan pidana anak.

## B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap tugas, fungsi, kewenangan pembimbing kemasyarakatan agar diketahui masyarakat dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum dapat didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan sesuai amanat undang-undang dan terpenuhinya hak-hak dari anak yang dijamin undang-undang
2. Perlu adanya penambahan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan (BAPAS) di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan kerja pembimbing kemasyarakatan karena wilayah kerja yang luas dan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan sarana prasarana yang masih kurang dan tidak setiap kabupaten/kota memiliki bapas menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013. "*Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*", Yogyakarta: PT Laksbang Grafika, hlm.116..
- Barda narwawi arief, 1998: "*beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*", citra Aditya bakti: bandung hlm 2
- Adami chazawi. 2002. "*pelajaran hukum pidana bagian 1 stelsel pidana, tindak pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hkum Pidana*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm 11.
- Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, "*sistem pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*", USU Pres, Medan, 2010, hal.13.
- Gatot supramono, "*hukum acara pengadilan anak*, djambatan, Jakarta, 1995, hlm 68
- Harkristuti Harkrisnowo.(2002). *Menelaah konsep sistem peradilan pidana terpadu (dalam konteks Indonesia)* seminar
- keterpaduan sistem peradilan pidana di danau toba. Medan. Tanggal 4-5 april 2002, hlm. 3.
- Haspan yusuf rintonga et al, 2005 "*membangun kekuatan di atas ketidakpastian perlindungan hukum*", yayasan pusakaindonesia, Indonesia: , hlm 11
- Iman Jauhari. 2003" *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*". Jakarta: Pustaka Bangsa. hlm. 136-137.
- Maidin Gultom, 2012. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", PT Refika Aditama, Bandung, hal 182
- Marlina, 2012, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*". Bandung: PT Refika Aditama, hlm.196
- Moh. Mahfud MD. 2011, "*Politik Hukum di Indonesia*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 17.
- Muchsin. 2011. "*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*". *Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011*. Jakarta: IKAHI. Hal. 23.
- Nashriana. 2011. "*perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1.
- Nikmah Rosidah, 2019 "*sistem peradilan pidana anak*". bandar lampung: aura publishing, Hlm 93
- Rika Saraswati, 2009 "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, hal 120
- Satya Wayudi, 2011, "*implementasi ide Divrsi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indinesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 35.
- Suratman, H.Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung:Alfabeta, Hlm.32,;terkutip;Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.35
- Wagiati Soetodjo, 2005. "*Hukum Pidana Anak*". Bandung : Refika Aditama.. Hal.49
- Yasmil Anwar dan Adang, 2009, "*sistem peradilan pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, bandung: Widya padjajaran, hlm,33.
- Yrama widya, "*kamus umum bahasa indonesia*" Grapika, Bandung, 2003, hlm. 565

**JURNAL/KARYA ILMIAH**

- A.IHSANIAH. 2008. *"Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai masyarakatan Makassar"*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Skripsi Universitas Hasanuddin. Hal 14.
- Azward Rachmat Hambali, *"Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak"* Jurnal masalah-masalah hukum, volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 15-30.
- Dwi elyana susanti, *"optimalisasi pelaksanaan tugas pembimbing masyarakatan dalam revitalisasi masyarakatan"* jurnal ilmiah kebijakan hukum, volume 14, nomor 1 maret 2021 hlm 7.
- Humaidi Usai, 2012, *Peran Pembimbing Masyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perakara Anak* Fakultas Hukum Mataram, hlm.1.
- Muladi dan barda nawai arief, *"teori-teori dan kebijakan pidana"* alumni, bandung 1998, hlm.1.
- Muladi, 2002, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.4.
- Mulandi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *"Bunga Rumpai Hukum Pidana"* Bandung. P.T. Alumni. Hlm 191.
- Romli Atmasasmita, 1983, *"Problem Kenakalan Anak-anak Remaja"*, Bandung: Amico, hal.19
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.
- Suwarto *"pelaksanaan pidana penjara dengan sistem masyarakatan"* jurnal hukum pro justisia, volume 25, nomor 2, April 2007 167.
- Yutirsa. *" Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*. Vol.2. No. 2 Tahun 2013. hlm. 232-233.
- Pengawasan, dan Pendampingan*, Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Masyarakatan Klas I Jakarta Pusat, Jakarta, 2009, hal 14
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hal 30.
- Sumarsono, Direktorat Bimbingan Masyarakatan Dan Pengentasan Anak. *Modul*
- Sumarsono, Direktorat Bimbingan Masyarakatan Dan Pengentasan Anak. *Modul bagi pembimbing masyarakatan*, (Jakarta: kementerian hukum dan ham 2012), hlm. 12.
- Tim Pengkajian, *Eksistensi Balai Masyarakatan Dalam Sistem Masyarakatan*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hal 23.
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Masyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan*, Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Masyarakatan Klas I Jakarta Pusat, Jakarta, 2009, hal 11

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Masyarakatan.

**INTERNET**

- <https://www.google.com/amp/s/akhmadsudraj.at.wordpress.com/2008/03/14fungsi-prinsip-dan-asas-bimbingan-dan-konseling/amp/>, diakses, pada tanggal 9 maret 2021, pkl 12:12 wita
- [http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#\\_ftnref32](http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#_ftnref32). Diakses Pada tanggal 20 maret 2021, pkl 23:32 wita
- [http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#\\_ftnref32](http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#_ftnref32). Diakses, Pada tanggal 21 maret 2021, pkl 00:32 wita
- [http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#\\_ftnref32](http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#_ftnref32). Diakses, Pada tanggal 21 maret 2021, pkl 03:32 wita

<http://rutan.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474>,

Diakses,pada tanggal 4 maret 2021, pkl 10:12 Wita.

<http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuankerja?view=article&id=474>.

Diakses, Pada tanggal 15 maret 2021, pkl 08:13 wita.

<http://scholar.unand.ac.id/18309/6/BAB%201>.

a Diakses ,pada tanggal 20februari, pkl 12.00 wita.

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tenang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Diakses ,Pada tanggal 20 maret 2021, pkl 16:00 wita

<http://www.uajy.ac.id/berita/fakultas-hukum-uajy-gelar-seminar-nasional-menyongsong-berlakunya-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/> Diakses, Pada tanggal 16 februari 2021, pkl 18:12 wita